

## **BAB II. PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN**

### **II.1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian yang mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada Kabinet Kerja KemenPPPA telah ditetapkan visi yang terkait dengan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan Berkepribadian.

Berdasarkan Visi Kabinet Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 terkait dengan upaya mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) pilar MISI yang tercermin pada tugas dan tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pemenuhan Hak Anak

Adapun strategi yang digunakan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi tersebut adalah Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b) Penetapan sistem data gender dan anak;
- c) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- d) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;

- e) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **II.2 UU TPKS**

UU TPKS merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam sidang paripurna, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2022, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa UU TPKS merupakan landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual. Dengan kata lain, UU ini mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS, setidaknya ada 10 poin penting yang perlu dipahami. Berikut penjelasannya:

### **1. Semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual**

UU TPKS menyebutkan bahwa segala perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan dipidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-.

### **2. Memberikan perlindungan kepada korban**

Isi UU TPKS lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modul balas dendam kepada korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual, antara lain. Pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual fisik. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan

sterilisasi. Pemaksaan perkawinan. Penyiksaan seksual. Eksploitasi seksual. Perbudakan seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

### **3. Memberikan denda dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual**

Pemaksaan hubungan seksual juga termasuk tindak kekerasan seksual. Dalam UU TPKS, tindakan ini bisa dikenakan denda atau pidana. Pelaku tindak kekerasan seksual ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda Rp. 200.000.000,-. Hal tersebut tertuang dalam UU TPKS pasal 6.

### **4. Pidana penjara atau denda untuk tindak pemaksaan perkawinan**

Pemaksaan perkawinan termasuk didalamnya pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan juga termasuk tindak pidana. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU TPKS Pasal 10. Pelaku tindak pidana ini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 200.000.000,-.

### **5. Terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual**

Di dalam UU TPKS Pasal 11, disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapat hukuman penjara dan denda, namun terancam mendapatkan pidana tambahan. Adapun pidana tambahan yang dimaksud, sebagai berikut: Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan. Pengumuman identitas pelaku. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pembayaran restitusi.

### **6. Ancaman pidana dan denda untuk korporasi yang melakukan TPKS**

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan individu saja, namun juga bisa dilakukan oleh pihak korporasi. Dalam pasal 13 UU TPKS diterangkan bahwa korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenakan denda sekitar Rp. 200.000.000,- hingga Rp. 2.000.000.000,-. Tidak hanya itu, korporasi yang melakukan TPKS juga terancam mendapatkan pidana tambahan, berupa: Pembayaran restitusi. Pembiayaan pelatihan kerja. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak kekerasan seksual. Pencabutan izin tertentu. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan korporasi. Pembubaran korporasi.

## **7. Keterangan saksi/korban dan satu alat bukti cukup untuk menentukan terdakwa**

Biasanya untuk menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak kejahatan membutuhkan keterangan saksi/korban atau alat bukti yang lengkap. Namun, dalam UU TPKS, satu keterangan dan barang bukti sudah cukup untuk menentukan dakwaan terhadap seseorang. Adapun alat bukti yang sah untuk membuktikan TPKS, yaitu: Keterangan saksi. Keterangan para ahli. Surat. Petunjuk. Keterangan terdakwa. Alat bukti lain seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **8. Korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan**

Poin penting lainnya yang ada dalam UU TPKS yaitu korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi yang dimaksud, antara lain: Ganti rugi atau kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berhubungan langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

## **9. Korban berhak atas pendampingan Selain berhak atas restitusi dan layanan pemulihan**


Dalam UU TPKS juga dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas pendampingan. Nantinya, UPTD PPAD atau lembaga penyedia layanan wajib memberikan pendampingan dan pelayanan yang dibutuhkan korban serta membuat laporan kepolisian.

## **10. Tidak bisa menggunakan pendekatan *restorative justice***

*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara yang menitikberatkan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Hal ini berguna untuk menghindari upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan uang. Tidak diperkenalkannya *restorative justice* harapannya para pelaku bisa jera dan tidak mengulangnya.

### II.3 Kekerasan Seksual

Menurut (Aeni 2022), kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah ada sejak dahulu. Jenis tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia cukup beragam. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa, kasus kekerasan seksual yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021. Dari sekian banyak kasus yang tercatat, kasus pemerkosaan menjadi tindak kekerasan seksual yang paling banyak. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* juga cukup tinggi bahkan menempati posisi kedua. Adapun data yang disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:



Gambar II.1 Data Kasus 2021

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>  
(Diakses pada 28/05/2022)

### II.4 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan

tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual (Triwijati 2007).

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban (Supardi & Sadarjoen 2006). Pelecehan seksual memiliki beberapa golongan antara lain, pertama dalam bentuk verbal yaitu tatapan penuh nafsu, tatapan yang mengancam, dan gerak-gerik yang bersifat seksual, kedua dalam bentuk verbal seperti siulan, gosip, gurauan seks, dan pernyataan yang bersifat mengancam, dan yang ketiga dalam bentuk fisik yaitu sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, dan mendekatkan diri tanpa diinginkan (Lubis 2013).

## **II.5 Analisis**

### **II.5.1 Wawancara**

Pada wawancara kedua secara daring dilakukan pada 24 Mei 2022, bersama Delvi Pardian mengenai pelecehan seksual, mengatakan bahwa korban pelecehan seksual pada saat trauma akan munculnya gejala, ada korban pelecehan seksual yang bisa sampai terkena PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dan ada juga yang hanya sampai terkena PTS (*Post Traumatic Stress*) seperti tertekan dan merasa murung tapi tidak memicu *disorder* yang berlebihan karena mungkin korban sudah mempunyai regulasi dalam dirinya atau sudah mengetahui cara dalam memulihkan luka yang dialami. Terdapat juga korban yang melakukan secara langsung untuk bercerita dan melapor demi mengurangi dampak pada pelecehan seksual hingga menjadi *disorder*. Korban pelecehan seksual dapat terbuka, dan memang akan didorong untuk terbuka dan bercerita agar dapat *release* pada semua beban emosi dan beban pikirannya agar korban mendapatkan *support*. Pelaku pelecehan seksual pada korban lebih sering terjadi pada orang terdekat karena hal itu tidak dapat disangka dan membuat korban tidak dapat menceritakan hal tersebut karena berada di lingkungan yang sama dengan pelaku. Cara yang harus dilakukan korban dengan

melakukan konsultasi kepada Psikolog atau pun Psikiater agar dapat dibantu dengan trauma *healing*, jika sudah sampai mengganggu hormon dan amigdala maka korban perlu dibantu dengan obat-obatan yang diperlukan untuk pemulihan. Cara orang sekitar untuk *support* korban dengan tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak meminta korban melupakan begitu saja, menjadi pendengar yang baik, pahami dan validasi emosi dan temani korban saat proses mau menjalani pemulihan, karena pelecehan atau kekerasan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa karena dapat mengganggu hidup korban sepanjang waktu.


Kesimpulannya, bagi korban pelecehan seksual yang pelakunya orang yang berada di lingkungannya sulit untuk terbuka dan melapor. Membutuhkan pendampingan psikolog dan dukungan dari orang terdekat.

## II.5.2 Kuesioner

Analisis pada perancangan menggunakan kuesioner secara daring. 19 orang responden mengikuti pengisian kuesioner dengan lengkap, sehingga responden berjumlah 19 orang Perempuan, yakni rentang usia dari 19 hingga 25 tahun. Beberapa responden mengalami tindak pelecehan seksual secara fisik maupun pelecehan seksual non fisik di lingkungan sekitarnya.

### 1. Pertanyaan Pertama

1, apakah anda mengetahui apa itu pelecehan seksual.  
19 responses




Gambar II.2 Responden Pertanyaan Pertama  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Sebanyak 94,7% responden menjawab bahwa responden sudah mengetahui tentang pelecehan seksual. Sedangkan 5,3% menjawab tidak mengetahui tentang pelecehan seksual.

## 2. Pertanyaan Kedua

2. apakah anda pernah mengalami tindak pelecehan seksual  
19 responses




Gambar II.3 Responden Pertanyaan Kedua  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Sebanyak 47,4% responden mengalami pelecehan seksual secara non fisik, dan 36,8% responden tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Sedangkan 15,8 % responden lainnya mengalami pelecehan seksual secara fisik.

## 3. Pertanyaan Ketiga

3. apabila pernah, dimanakah tempatnya  
16 responses




Gambar II.4 Responden Pertanyaan Ketiga  
Sumber: Data Pribadi (2022)



Sebanyak 25,2% responden mengalami tindak pelecehan seksual di media sosial. 18,8% responden tidak pernah mengalami pelecehan seksual di lingkungan sekitarnya. 12,6% responden mengalami tindak pelecehan seksual di sekolah. 12,6% responden mengalami pelecehan seksual di jalan. 31,4% responden lainnya mengalami pelecehan di berbagai tempat seperti taman, tempat umum, rumah tetangga, transportasi umum seperti ojek *online* dan angkot.

#### 4. Pertanyaan Keempat

4, apakah anda pernah melihat informasi mengenai pelecehan seksual melalui media di bawah ini?  
19 responses




Gambar II.5 Responden Pertanyaan Keempat  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Sebanyak 56,2% responden melihat informasi mengenai pelecehan seksual melalui media lainnya di media sosial. 42,1% responden melihat informasi mengenai pelecehan seksual melalui poster digital dan cetak. Sedangkan 5,3% melihat informasi mengenai pelecehan seksual melalui brosur digital dan cetak.

#### 5. Pertanyaan Kelima

5. apakah anda pernah melihat informasi mengenai pelecehan seksual yang dikeluarkan oleh kementerian PPPA  
19 responses



Gambar II.6 Responden Pertanyaan Kelima  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Sebanyak 63,2% responden tidak pernah melihat informasi mengenai pelecehan seksual yang dikeluarkan oleh KemenPPPA dan 36,8% melihat informasi mengenai pelecehan seksual yang dikeluarkan oleh KemenPPPA.

## 6. Pertanyaan Keenam

6. apakah harapan anda terhadap materi pesan yang termuat dalam media informasi terkait pelecehan seksual

17 responses

- Selain pentingnya informasi jelas, semoga poin poin yang tertera lebih luas dan dapat di mengerti oleh orang awam sekalipun
- Harapan nya lebih di perbanyak dan di perluas
- Sangat mengecam tindak pelecehan seksual
- Lebih hati hati aja
- saya bingung
- Mengajarkan bagaimana cara menghindari pelecehan
- Pemaparan ancaman sanksi pelecehan seksual
- kalau bisa pelaku dibebaskan identitasnya

Gambar II.7 Responden Pertanyaan Keenam  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Harapan para responden terhadap materi pesan yang termuat dalam media informasi mengenai pelecehan seksual mayoritas ingin adanya informasi yang jelas mengenai pelecehan seksual, cara menghindari tindak pelecehan seksual, dan penyampaian informasi mengenai pemaparan ancaman sanksi pada pelaku pelecehan seksual.

## 7. Pertanyaan Ketujuh

7. apakah harapan anda secara visual yang terdapat pada media informasi terkait pelecehan seksual

18 responses

- Semoga lebih banyak edukasi dan adanya media yang membantu orang orang agar tidak mengalami trauma/pandangan rendah dari orang karena telah menjadi korban pelecehan.
- Dapat diperluas jangkauan nya
- Informasi pencegahan saat terjadi pelecehan
- Harus di tuntas habis pelaku pelecehan seksual
- Harapan saya, semoga ga ada lagi pelecehan seksual di kalangan remaja yang puber
- gatau wkkwkw
- Menanggapi kasus dengan serius dan memberikan banyak edukasi tentang itu
- Mempertegas dan memperjelas sanksi yang sudah ditentukan
- lebih memberikan awareness

Gambar II.8 Responden Pertanyaan Ketujuh  
Sumber: Data Pribadi (2022)

Harapan responden mengenai media informasi yang disampaikan secara visual adalah diharapkan semakin banyaknya edukasi dan media yang membantu orang-orang terhindar dari pelecehan seksual yang dapat dipandang rendah oleh masyarakat serta lebih diperbanyak informasi dan dapat dijangkau seluruh masyarakat sehingga dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan masalah pelecehan seksual dan bisa memberikan gambaran tindakan apa yang harus dilakukan atau mencegah saat terdapat tanda-tanda seseorang melakukan tindak pelecehan seksual.


Kesimpulan hasil kuesioner yaitu:

Sebanyak 94,7% responden mengetahui pelecehan seksual, 47,4% mengalami pelecehan seksual verbal, 25,2% mengalami pelecehan seksual di media sosial, 12,6% mengalami pelecehan seksual di sekolah, 12,6% mengalami pelecehan seksual di jalan, 31,4% mengalami pelecehan di luar rumah. 56,2% melihat informasi pelecehan seksual di media sosial. 42,1% melihat informasi pelecehan seksual melalui poster digital dan cetak. 63,2% tidak pernah melihat informasi pelecehan seksual yang dikeluarkan oleh KemenPPPA.

Responden memerlukan informasi mengenai pelecehan seksual, cara menghindari tindak pelecehan seksual, dan informasi mengenai ancaman sanksi pada pelaku pelecehan seksual, informasinya diperbanyak, mudah diakses, dan sebagai pengetahuan solusi menyadari dan menghindar dari tindak pelecehan seksual.

### **II.5.3 Analisis Visual**

Analisis visual pada media informasi mengenai pelecehan seksual yang sudah ada sebelumnya seperti media poster digital yang dikeluarkan oleh KemenPPPA mengenai kekerasan seksual dalam artikel yang berjudul “WASPADA BAHAYA KEKERASAN DALAM PACARAN”. Untuk media visual mengenai pelecehan seksual, KemenPPPA masih belum mengeluarkan media informasi berbentuk visual, yang disampaikan hanya artikel tanpa visual.



Gambar II.9 Poster Digital Kekerasan Seksual  
 Sumber: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/3>  
 (Diakses pada 28/05/2022)

Ada beberapa media juga yang menyampaikan informasi pelecehan seksual seperti pada website Kompasiana.com yang membuat artikel berjudul “Dulu Dianggap Tabu, Sekarang Semua Wajib Tahu Pelecehan Seksual Wajib Dicegah” selain artikel *website* tersebut melampirkan media visual berupa poster digital mengenai informasi tentang pelecehan seksual sehingga selain informasi dari artikel *website* tersebut memberi informasi penting yang lebih ringkas pada poster digital tersebut.



Gambar II.10 Poster Digital Pelecehan Seksual  
 Sumber: <https://www.kompasiana.com/betarimonika0238/6106af341525104fdf2d0823/dulu-dianggap-tabu-sekarang-semua-wajib-tahu-pelecehan-seksual-harus-dicegah>  
 (Diakses pada 28/05/2022)

## **II.6 Resume**

Hasil wawancara didapatkan kesimpulan, korban pelecehan seksual yang pelakunya orang terdekat, sulit untuk terbuka dan melapor dan membutuhkan pendampingan psikolog dan dukungan dari orang terdekat.

Hasil kuesioner didapatkan kesimpulan, sebagian besar responden sudah mengetahui informasi mengenai pelecehan seksual, hampir seluruh responden mengalami tindak pelecehan seksual baik secara verbal, fisik, dan di luar rumah. Sebagian besar responden melihat informasi pelecehan seksual di media sosial, dalam bentuk poster digital dan cetak, dan sebagian besar responden tidak pernah melihat informasi pelecehan seksual yang dikeluarkan oleh KemenPPPA.

Hasil observasi media informasi mengenai pelecehan seksual yang sudah ada yaitu KemenPPPA tidak memiliki media informasi mengenai pelecehan seksual berbentuk visual, yang disampaikan hanya artikel tanpa visual.

## **II.7 Solusi Perancangan**

Berdasarkan hasil kesimpulan analisis data melalui wawancara, kuesioner dan observasi melalui media informasi, solusi perancangan yang tepat adalah menyampaikan pesan informasi mengenai pelecehan seksual, cara pencegahannya, dampak dari pelecehan seksual dan informasi konsultasi melalui strategi desain komunikasi visual yang dituangkan dalam bentuk media poster.